

Belajar dari Birokrasi Paku Alaman

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

Oleh: Heri Priyatmoko

JUTAAN mata tertuju pada Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Di "kerajaan" kecil tersebut, Kamis (7/1/2016) berlangsung prosesi Jumenengan KGPAA Sri Paduka Paku Alam X dengan khidmat. Barisan pejabat nasional turut menyaksikan acara agung itu layaknya toewan residen dan gubernur jenderal yang hadir dalam penobatan raja di masa lampau. Kendati "anak ragil" dalam dinasti Mataram Islam, keberadaan Paku Alaman tak dapat disepelekan dalam arus sejarah Jawa.

Terutama bidang birokrasi pemerintahan yang diciptakan, dan aspek ini perlu diumumkan ke publik. Petinggi pura mengatur kehidupan masyarakat di dalam dan luar istana dengan cukup bagus. Misalnya, dalam hal keuangan. Organisasi kas Paku Alaman begitu teratur dan comptabel. Kas Paku Alaman memberi sumbangan kepada kantor urusan anggaran, yang mengurus administrasi anggaran Paku Alaman. Tidak seperti di area gubernemen, dimana pemungutan pajak diserahkan ke kepala desa, lalu memperoleh berapa persen dari hasil pemungutan.

Sejak 1925 penarikan pajak di Paku Alaman dikerjakan petugas pajak: Mantri Tondo Pananggap atau Mantri Tondo Pamisic. Pamong desa dan kepala kampung yang membantu menarik pajak diberi collecteloon sebesar 2%. Mantri Tondo Pananggap minimal seminggu sekali mendatangi tiap desa untuk kepentingan pungutan pajak. Mencatat segala macam pembayaran dari penduduk dalam register tertentu, lantas menyetorkan uangnya ke atasan. Pengawasan terhadap pegawai pajak telah diatur guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Lantas, PA VII mencurahkan perhatian kepada dinas pekerjaan umum yang dinahkodai orang Belanda. PA menyerahi tugas membuat, memperbaiki, dan memelihara perahu jalan



raya. Sebagai contoh, Sentolo sampai tapal batas Kedu panjangnya 5 paal terletak di daerah Paku Alaman. Juga pembuatan jembatan baru di Grabulan guna melancarkan lalu lintas umum. Rencana ini sebelumnya dipelajari PA VII secara serius.

Jangan salah, pengawasan sekolah di desa tak luput dari perhatian penguasa kadipaten. Yang mengerjakan adalah school-opzieler Jawa dan dibantu dua orang adjunct-schoolopziener. Mendirikan dan memelihara sekolah menjadi tanggung-jawab kadipaten. Demi memberantas buta huruf, Paku Alaman membuka kursus guru desa di Wates, dan punya studiefonds guna membiayai tunas muda yang pandai (Soedarisman Poerwokoekoemo, 1985).

Bidang pertanian adalah hal pokok bagi kadipaten. Dibentuklah dinas Pertanian dikepalai seorang insinyur dan dibantu beberapa mandor ditugasi menggarap masalah pertanian. Dinas ini menyelenggarakan kebun bibit dan kebun percobaan, penyebaran bibit, serta pameran pertanian kala tertentu di Wates. Komisi pertanian diberi subsidi kecil, sehingga terjadi hubungan bagus antara para pegawai Dinas Pertanian, pangreh praja, dan petani. Dalam

Di perpustakaan arsip Paku Alaman tersimpan segepok arsip. Tercatat Paku Alaman mengelola bidang kesehatan rakyat dengan cara menggaji mantri cacar, membeli obat, memberantas malaria, penyakit cacing tambang, dan penyakit rakyat lainnya. Selain itu, mensubsidi rumah sakit bantuan di Wates, pemeriksaan kesehatan bagi pegawai, dan pemeliharaan penduduk yang menderita sakit gila. Menyediakan uang untuk propaganda kesehatan di bawah pimpinan dokter gubernemen di Yogyakarta. Misalnya, menghelat pertunjukan film di pedesaan, poliklinik ibukota, Petronella Hospital yang mengirimkan ambulance di desa. Disediakan pula dana khusus untuk assainering di ibukota Yogyakarta.

Selanjutnya mengenai produk hukum atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerajaan. Segala macam peraturan yang dikeluarkan kepala kadipaten dengan persetujuan pemerintah kolonial dimuat dalam Rijkblad yang dikelola oleh Bupati Patih Paku Alaman. Seluruh peraturan berlaku selepas diundangkan dalam Rijkblad Paku Alaman, yang dikeluarkan sejak 1917. Peraturan, putusan, dan petunjuk lainnya yang dianggap perlu dan dikeluarkan sebelumnya, dimuat

ini diumumkan ke masyarakat dengan cara ditempelkan di kantor Paku Alaman dan kantor Gubernur, disuarakan dalam konferensi Pangreh Praja serta rapat desa.

Yang tak kalah menarik ialah birokrasi pemerintahan kala itu juga sampai ke persoalan desa. Desa di luar kerajaan diatur Inlandsche Gemeente Ordonnantie, sedangkan desa di Paku Alaman diatur lewat "Pranatan Kalurahan" pada 1918. Desa atau kalurahan dikepalai lurah desa yang diangkat dan diberhentikan oleh PA atas usul Bupati Adikarto. Regulasi ini memuat bab penghasilan, kewajiban, seragam, kedudukan, pemberian cuti bagi lurah desa dan pamong desa secara rinci. Carik desa diangkat Bupati Adikarto setelah minta pertimbangan Kepala Urusan Agraria. Lalu pengangkatan ulu-ulu, minta pertimbangan Kepala Kantor Pusat Pengairan (Centraal Waterschaps Kantoor).

Tanggal 23 September 1925, Bupati Adikarto mengeluarkan perintah berisi pelarangan para lurah desa, pamong desa dan isterinya mengadakan perjanjian dengan perusahaan perkebunan untuk mengerjakan tanah, kecuali yang mereka olah sendiri. Larangan lainnya meliputi panen, penyediaan material (kecuali mereka buat sendiri), penyediaan alat transportasi, bantuan pembuatan jalan, saluran air, atau mengerjakan sesuatu diupahi perusahaan perkebunan.

Dengan Domein verklaring 1918, desa yang dibentuk pasca reorganisasi agraria, diberi hak milik atas tanah dan hak pakainya turun-temurun. Tahun 1925 regulasi ini diubah dan ditambah, yaitu semua tanah di ibukota Yogyakarta dan terus menerus dipakai penduduk, diberikan dalam bentuk hak milik.

Tanah milik desa dilarang dijual-belian, sedangkan tanah penduduk desa hanya bisa dialihkan dalam bentuk hak pakai secara turun-temurun. Hak milik tanah di ibukota kerajaan diperoleh dengan pencatatan dalam register tanah, yang mencatat juga soal penjualan, penyerahan, pengadaian kepada penduduk pribumi, pewarisan dan penghapusan hak tanah. Mengenai pendaftaran tanah dikeluarkan peraturan pelaksanaan secara terperinci.***